

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG BANDUNG SUCI**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KABUPATEN/KOTA, PANWAS
KECAMATAN, PANWAS KELURAHAN/DESA, PENGAWAS TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA
DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020**

**NOMOR: 068/K.Bawaslu.JB/HK.02.00/X/2020
NOMOR: PER/12/112020**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-11-2020), di Karawang, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. BADAN PENGAWAS PEMILU** : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh **Abdullah, S.TP** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili jajaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Turangga No.25 Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. BPJS KETENAGAKERJAAN BANDUNG SUCI** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini diwakili oleh **Tidar Yanto Haroen** selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/6/022020 tentang Mutasi Pejabat, dan Surat Kuasa Nomor : SKS/16/022020 tentang Surat Kuasa Deputi Direktur Wilayah Kepada Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci dan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor :

PERDIR/34/112017 tentang Penggerak Jaminan Sosial Indonesia yang berkedudukan dan beralamat di Jl. PHH. Mustofa No. 39 Kota Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sebelumnya menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Jaminan Sosial merupakan tugas Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah menyusun sistem jaminan sosial nasional untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh dan terpadu, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pemberi kerja bersedia untuk melaksanakan kewajiban dalam hal mendaftarkan dan membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sebagai salah satu kebutuhan dan perlindungan dasar yang layak sebagaimana yang diamanatkan oleh Program Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
3. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersedia untuk melaksanakan kewajiban dalam menyediakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang aktif sebagai Pengawas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.

Berdasarkan kedua hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Perluasan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 34;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 07 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Peraturan Bawaslu Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
 11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253).

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian ini, istilah-istilah berikut memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Peserta yang mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
2. Peserta adalah Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang didaftarkan oleh PIHAK PERTAMA untuk diikutsertakan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
3. Mutasi Peserta adalah perubahan dan atau pergeseran data Peserta meliputi penambahan Peserta atau pengurangan jumlah Peserta.
4. Peserta Tambahan adalah Peserta baru yang didaftarkan oleh PIHAK PERTAMA yang belum termasuk data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA;
5. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah sejumlah uang yang disetor secara teratur dan tepat waktu oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

- berdasarkan upah yang dilaporkan dikalikan 0.24% dikalikan total Peserta yang didaftarkan.
6. Iuran Jaminan Kematian (JKM) adalah sejumlah uang yang disetor secara teratur dan tepat waktu oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan upah yang dilaporkan dikalikan 0.3% dikalikan total Peserta yang didaftarkan.
 7. Manfaat adalah Hak Peserta atau ahli waris berupa penggantian biaya dan santunan JKK dan JKM dari PIHAK KEDUA.
 9. Identitas Peserta adalah Kartu Kepesertaan yang memuat Nama, Nomor Peserta dan NIK yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada setiap Peserta sebagai bukti sah kepesertaan untuk mendapat pelayanan dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
 10. *Virtual Account* adalah nomor rekening yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai rekening tujuan dalam rangka penyetoran iuran JKK dan JKM oleh PIHAK PERTAMA.
 11. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi PIHAK PERTAMA untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 kepada PIHAK KEDUA dalam kepesertaan Program JKK dan JKM.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Penguatan komitmen PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Nasional;
2. Bersinergi dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan dalam rangka optimalisasi program Jaminan Sosial Nasional terutama Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
3. Sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial kepada PIHAK PERTAMA dalam hal ini Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
4. Kepesertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020; dan

5. Pembayaran iuran Peserta oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(l) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Berhak untuk :

- a. Menerima layanan dan manfaat atas program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang sudah terdaftar dan sudah membayar iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menerima Kartu Identitas Peserta sebagai bukti kepesertaan yang sah;
- c. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA yang terkait dengan prosedur pelayanan kepesertaan dalam rangka mengurus klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan Kematian (JKM) sesuai ketentuan yang berlaku pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- d. Memberikan masukan atau saran kepada PIHAK KEDUA untuk meningkatkan pelayanan kepada Peserta.
- e. Data Pendaftaran dan Perubahan yang sudah disampaikan kepada PIHAK KEDUA, Rekonsiliasi atas Realisasi Setoran iuran JKK dan JKM sudah di bayarkan, aktifasi oleh PIHAK KEDUA belum dilaksanakan dan lebih dulu terjadi Kecelakaan atau Kematian maka tenaga kerja berhak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan Kematian (JKM).
- f. Jika dibulan yang sama terjadi perubahan pengaktifan kepesertaan bagi Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dapat berlaku dan mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan Kematian (JKM) mengingat pembayaran iuran tidak di bayarkan dari masing-masing Tenaga Kerja melainkan dari dana APBD yang di bayarkan berdasarkan kode iuran yang sudah ditetapkan dengan penyesuaian jumlah iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan Kematian (JKM) di kalikan dengan jumlah tenaga kerja.

2. Berkewajiban untuk:

- a. Mendaftarkan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
- b. Memberikan data Peserta kepada PIHAK KEDUA secara benar dan lengkap, baik pada data awal dan apabila ada perubahan data Peserta;
- c. Menyerahkan Identitas Peserta kepada Peserta yang berhak menerimanya;
- d. Berkewajiban dalam melakukan pembayaran iuran tepat waktu setiap pelaksanaan Pemilihan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
- e. Melakukan Rekonsiliasi atas Realisasi Setoran iuran JKK dan JKM secara rutin setiap ada kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan PIHAK KEDUA; dan
- f. Melaporkan kejadian JKK atau JKM kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam hal ini Dinas atau Badan, maksimal 2 x 24 jam setelah terjadinya JKK atau JKM.

(II) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Berhak untuk :

- a. Menerima data pendaftaran dan perubahan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan secara benar dan lengkap;
- b. Menagih dan Menerima iuran JKK dan JKM dari PIHAK PERTAMA secara tepat waktu setiap bulannya yang akan di kelola oleh PIHAK KEDUA dan menginformasikan manfaat dari iuran tersebut kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Menolak memberikan pelayanan JKK dan JKM kepada Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan program Jaminan Sosial Nasional.

2. Berkewajiban untuk:

- a. Memberikan sosialisasi terkait manfaat program dan manfaat layanan tentang Program JKK dan JKM bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
- b. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan Aktivasi Kepesertaan dan Pendistribusian Kartu BPJS Ketenagakerjaan dilakukan satu (1) Minggu setelah menerima data pendaftaran dan perubahan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan secara benar dan lengkap;
- d. Memberikan Layanan dan Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang mencakup :
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - Jaminan Kematian (JKM); dan
- e. Melakukan Rekonsiliasi atas Realisasi Setoran Iuran JKK dan JKM secara berkala dengan PIHAK PERTAMA.

(III) PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan, ruang lingkup serta Hak dan Kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5
PESERTA**

1. Peserta adalah Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara di Provinsi Jawa Barat.
2. Besaran upah peserta yang dilaporkan terdiri dari upah pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya.

3. Masa perlindungan untuk peserta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dimulai dari bulan November hingga Desember 2020
4. Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan Kartu Identitas Peserta Program JKK dan JKM dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA sudah melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran atas Peserta sudah diterima oleh PIHAK KEDUA.
5. Pendaftaran Pertama dilakukan melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Jamsostek, sebagai Bank Penyedia Layanan *Payroll* pihak PERTAMA dan Bank SPO Pihak Kedua dengan menggunakan Kode iuran yang di berikan oleh PIHAK KEDUA.
6. Pendaftaran Tenaga Kerja Lanjutan, perubahan data tenaga, perubahan data upah dan perubahan data lainnya dilakukan secara langsung Kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
7. Jumlah Peserta dapat berubah karena adanya penambahan Peserta baru dan mutasi Peserta yang akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan akan berlaku efektif pada bulan berikutnya.

Pasal 6

TATA CARA, PERSYARATAN, BESARAN MANFAAT, DAN PEMBAYARAN KLAIM

1. Tata cara dan persyaratan klaim jaminan sosial ketenagakerjaan oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Besaran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan/dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dilakukan berdasarkan formula besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

KETENTUAN IURAN

1. Besaran iuran kepesertaan staf bawaslu dan panita pengawas kecamatan, dihitung berdasarkan formula tarif iuran sebagai berikut :

No.	JENIS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	FORMULA TARIF IURAN
1.	Jaminan Kecelakaan Kerja	0.24 % x Rp 2.000.000 = Rp 4.800,-
2.	Jaminan Kematian	0.3 % x Rp 2.000.000 = Rp 6.000,-

2. Besaran iuran kepesertaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dihitung berdasarkan formula tarif iuran sebagai berikut :

No.	JENIS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	FORMULA TARIF IURAN
1.	Jaminan Kecelakaan Kerja	0.24 % x Rp 1.000.000 = Rp 2.400,-
2.	Jaminan Kematian	0.3 % x Rp 1.000.000 = Rp 3.000,-

3. Pembayaran iuran kepesertaan dilakukan setelah PIHAK PERTAMA memberikan laporan data kepesertaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA melakukan penetapan iuran pertama. Pembayaran dilakukan ke nomor e_payment sistem dan virtual account yang terbentuk setelah penetapan iuran pertama

Pasal 8 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran terhitung sejak tanggal 12-11-2020 dan berakhir sampai 12-11-2021, untuk selanjutnya dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Dalam hal ini PARA PIHAK berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka PARA PIHAK harus menyampaikan kehendaknya secara tertulis serta menyiapkan naskah Perjanjian Kerjasama berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian;
3. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir ternyata tidak ada kehendak PARA PIHAK untuk memperpanjang waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal berakhirnya perjanjian.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK sepakat bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah apabila terjadi keadaan yang memaksa salah satu pihak sehingga membuatnya menunda atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain secara tepat waktu sesuai perjanjian.
2. Perjanjian ini dapat menjadi batal atau berakhir dengan adanya kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hal lain diluar kemampuan manusia yang mengharuskan perjanjian ini dilalaikan atau dihentikan.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menginformasikan kepada pihak lainnya apabila telah terjadi keadaan yang mengakibatkan terhalangnya kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain, secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian dimaksud yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang tentang kejadian tersebut, dan pihak yang berhalangan melaksanakan kewajibannya harus tetap berusaha melaksanakan kewajibannya setelah kejadian tersebut berlalu atau teratasi.
4. Apabila kejadian seperti dimaksud pasal 10 pada angka 2 di atas masih berlangsung melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian ini.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa segala biaya dan kerugian akibat kejadian dimaksud merupakan tanggung jawab masing – masing pihak.

Pasal 10 SURAT MENYURAT

PARA PIHAK telah sepakat alamat tujuan surat menyurat yang berupa pemberitahuan, pernyataan dan persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dalam pelaksanaan perjanjian ini harus disampaikan secara langsung lewat surat resmi, faksimili, dan e-mail yang dialamatkan kepada :

1. PIHAK PERTAMA :

Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Jalan Turangga No.25 Kecamatan Lengkong, Kota Bandung

Up. : Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Telepon/HP : (022) 7332604
Faksimili : -
E-mail : sdmbawaslujabar@gmail.com

2. PIHAK KEDUA :

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Suci
Jalan PH.H. Mustofa No.39, Kota Bandung

Up. : Kepala Bidang Kepesertaan Koorporasi dan
Institusi BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Bandung Suci
Telepon : (022) 7102732
Call Centre : 175
Faksimili : (022) 7102732
E-mail : kacab.bandungsuci@bpjsketenagakerjaan.go.id

Atau ke alamat lain yang disepakati oleh PARA PIHAK pada saat perjanjian ini sudah dilaksanakan secara bersama – sama.

**Pasal 11
TAMBAHAN**

1. PARA PIHAK sepakat apabila ingin menambah atau merubah isi perjanjian ini harus membuat perjanjian perubahan atau penambahan yang harus ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat apabila ingin melakukan addendum dalam perjanjian ini harus melalui kesepakatan bersama dan tetap sah secara hukum menjadi bagian dalam perjanjian ini.

**Pasal 12
HUKUM YANG BERLAKU**

PARA PIHAK sepakat bahwa interpretasi dan pelaksanaan dari isi perjanjian ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

**Pasal 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk menyatakan dan menjamin bahwa pelaksanaan perjanjian ini akan dilaksanakan secara profesional, penuh tanggung jawab dan saling menguntungkan.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menyatakan dan menjamin bahwa wakil dari PARA PIHAK dalam perjanjian ini, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk menandatangani dan terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menyatakan dan menjamin bahwa PARA PIHAK adalah pihak yang sah memegang perijinan dan persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menyatakan dan menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, peraturan dan perundangan serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 14
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menyerahkan data pendaftaran Kepesertaan Program JKK dan JKM kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas penerbitan dan pendistribusian Kartu Identitas Peserta Program JKK dan JKM yang kepesertannya sudah diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas penerbitan dan pendistribusian Kartu Identitas Peserta Program JKK dan JKM secara tepat waktu kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas Pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Peserta yang sudah terdaftar dan menyetor iuran sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 16
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dibubuhi cap instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedoman PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT


ABDULLAH, S.T.P.

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR CABANG
BPJS KETENAGAKERJAAN
BANDUNG SUCI


TIDAR YANTO HAROEN